



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/..21../SK/I/2019

TENTANG
TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Peradilan Umum beserta aparatnya serta untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang dinamis berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan tata tertib pemakaian seragam kerja.
 2. Bahwa demi ketertiban, keseragaman dan keterpaduan organisasi vertikal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya, maka Pengadilan Negeri Kandangan perlu menyesuaikan dan menetapkan tata tertib pemakaian seragam kerja.
 3. Bahwa melalui rapat dinas tanggal 7 Januari 2019 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan telah disepakati bersama tentang tata tertib pemakaian seragam kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana terlampir.

- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 2. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 5. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Menetapkan penggunaan pakaian seragam kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan.

NO	HARI	JABATAN	SERAGAM	KET.
1.	Senin-Selasa	Hakim	PSH / PDH	
		Pegawai	PSH / PDH	
2.	Rabu	Hakim	Kemeja	
		Pegawai	PSH/PDH	
3.	Kamis	Hakim	Kemeja/Batik/Sasisrangan	
		Pegawai	Batik/Sasisrangan	
4.	Jumat	Hakim	Menyesuaikan jadwal	
		Pegawai	Menyesuaikan jadwal	

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini muai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

↳ Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, 

DIAN ERDIANTO, SH. MH.

NIP. 197205251999031003